

KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

NOMOR: 61b TAHUN 2026

TENTANG

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2026;
- b. bahwa untuk keabsahan wewenang dan tanggung jawab, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1337 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Data UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Bakti 2024-2027;
8. Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Tentang No: 1339 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
9. Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Tentang No: 79 Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Tentang No: 80a Tahun 2025 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA.**

KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU digunakan sebagai acuan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam pengelolaan dan pelayanan informasi;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2026

REKTOR

^

ASEP SAEPUDIN JAHAR



Lampiran Keputusan Rektor
 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
 Nomor : 61b Tahun 2026
 Tanggal : 31 Januari 2026

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN / DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1.	Informasi/data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/peserta didik, tamu, mitra kerjasama terdiri dari: a) Nomor Induk Pegawai b) Riwayat dan kondisi anggota keluarga; c) Riwayat, kondisi kesehatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis; d) Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan penghasilannya; e) Hasil seleksi terkait hubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasinya; f) Data catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang bersangkutan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan nonformal.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun

NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN / DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
2.	Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kode etik dosen dan mahasiswa.	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
3.	Data pribadi peserta Penerimaan Mahasiswa Baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
4.	Nilai hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi kecuali atas persetujuan secara tertulis dari pemilik data	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
5.	Laporan keuangan sebelum diaudit	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Hanya untuk kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun
6.	Bukti pengeluaran dan kwitansi pembayaran	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf d UU 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara	Kepentingan pemeriksaan	Proses pemeriksaan keuangan negara	1 tahun



NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN / DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
7.	Kode program komputer pada layanan teknologi informasi	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf b	Menyangkut hak atas kekayaan intelektual	Untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual	1 tahun
8.	Data alumni UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h	Menyangkut data pribadi dan rekam jejak	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun
9.	Pengelolaan sarana dan prasana infrastruktur, yaitu: a) Tipologi jaringan b) Blueprint/desain bangunan, instalasi listrik, jaringan telepon, saluran air, dan gas c) Spesifikasi dan layout perangkat infrastruktur/data center d) Bukti-bukti kepemilikan aset e) Konsep kebijakan/pemikiran/surat/temuan/laporan/naskah/dokumen lainnya yang belum final atau terkait dengan pendaftaran hak atas kekayaan intelektual/hak paten, atau yang terkait dengan pribadi seseorang f) Laporan hasil audit Internal g) Data-data perkara/kasus hukum yang belum berkekuatan hukum tetap	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17	Menyangkut keamanan aset dan strategi kelembagaan	Untuk mencegah risiko kebocoran strategi dan gangguan keamanan	1 tahun



NO.	JENIS KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	ALASAN / DASAR HUKUM PENGEKUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
10.	Evaluasi dan rekomendasi terkait akademik mahasiswa, kinerja dosen dan tenaga kependidikan serta kegiatan kerjasama terdiri dari: a) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait kinerja dosen dan tenaga kependidikan b) Hasil evaluasi dan rekomendasi terkait hasil belajar mahasiswa/peserta didik c) Hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru d) Data Indeks Pembelajaran Daring (IPD) terkait kinerja dosen	UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang Dikecualikan Pasal 17 huruf h	Menyangkut penilaian pribadi dan rahasia institusi	Untuk melindungi data pribadi	1 tahun

REKTOR

\$

ASEP SAEPUDIN JAHAR

